

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia kesehatan saat ini berkembang sangat pesat khususnya di Indonesia. Perkembangan ini terjadi di setiap lini bidang kesehatan baik di bidang pelayanan meliputi fasilitas kesehatan apotek, puskesmas, klinik, rumah sakit, dan di bidang industri kefarmasian meliputi industri obat, kosmetik, kuasi, bahan alam, alat kesehatan serta perbekalan industri rumah tangga (PKRT). Percepatan pengembangan sistem kesehatan Indonesia utamanya dipicu oleh kejadian pandemi COVID-19 sekaligus menunjukkan permasalahan sistemik yang harus diperbaiki. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menginisiasi dengan melakukan transformasi terhadap sistem kesehatan nasional. Transformasi yang dilakukan memprioritaskan pada integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan, integrasi dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kesehatan, dan pengembangan sistem teknologi kesehatan. *Outcome* atau tujuan dari kegiatan tersebut adalah meningkatkan mutu kebijakan kesehatan berbasis data yang akurat mutakhir dan lengkap, lalu efisiensi pelayanan kesehatan pada tingkat puskesmas, klinik, rumah sakit, laboratorium, dan apotek, serta terciptanya kolaborasi dan ekosistem inovasi digital kesehatan antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan misi dari Kemenkes utamanya pada meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan di dalam negeri. Selain itu Kemenkes juga memiliki tujuan strategis utamanya pada peningkatan sumber daya kesehatan (Kemenkes RI, 2023).

Dalam rangka mewujudkan misi Kemenkes untuk meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan di dalam negeri, maka dibutuhkan kolaborasi dengan industri farmasi, serta peningkatan kualifikasi dan kompetensi dari tenaga kesehatan yang memahami terkait teknologi pembuatan obat, karakteristik bahan baku obat, bahan kemas, kegunaan dan semua elemen penunjang yang dapat menciptakan produk kefarmasian meliputi obat, alat kesehatan, kuasi, dan PKRT. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi terkait hal-hal tersebut adalah apoteker. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, industri farmasi harus memiliki tiga apoteker sebagai penanggung jawab di bidang pemastian mutu (*quality assurance*), produksi, dan pengawasan mutu (*quality control*). Ketiga bagian tersebut harus dipimpin oleh tiga orang berbeda yang tidak saling bertanggung jawab satu terhadap yang lain.

Sebagai Apoteker harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan bekal ilmu yang memadai dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Apoteker utamanya yang akan bekerja di industri farmasi penting memiliki kompetensi terkait perencanaan sediaan farmasi sesuai standar dan prosedur yang ada disertai dengan penjaminan mutunya, memahami bagaimana cara dalam mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan serta pelaporannya. Untuk membantu memahami dan mencapai kompetensi tersebut maka tidak cukup hanya pembelajaran berupa teori namun juga dibutuhkan pembelajaran secara praktek di lapangan agar dapat mengkorelasikan dan mengimplementasikan keilmuan terkait perancangan dan pembuatan sediaan kefarmasian di industri farmasi.

Maka dari itu Fakultas Farmasi Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerjasama dengan PT. Konimex dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan pada tanggal 03 April hingga 27 Mei 2023. Harapannya setelah melakukan PKPA di PT. Konimex mahasiswa PKPA mampu mengerti dan memahami keilmuan kefarmasian farmasi industri sehingga mahasiswa PKPA menjadi lebih matang dan siap apabila nantinya terjun di industri farmasi.

B. Tujuan PKPA

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA di PT. Konimex antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon apoteker dalam peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberikan pengalaman bagi calon Apoteker dalam proses kegiatan pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan sesuai pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional dan kompeten di industri farmasi.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi.